

**Akibat Hukum Perjanjian Lisensi terhadap Pihak Ketiga yang Berindikasi pada  
Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau dari Segi Keperdataan  
(Analisis Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Smg jo. Putusan Nomor  
882.K/Pdt.Sus-HKI/2019)\***

Putti Zahra Dwi Athifah Wilyadi\*\* dan Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.\*\*\*

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

[putti.zahra@ui.ac.id](mailto:putti.zahra@ui.ac.id)

***ABSTRACT***

*This legal research aims to analyze the validity of a license agreement that has legal implications for third parties, which can lead to unlawful acts. An agreement that should provide benefits to the parties bound by the agreement can cause losses in its implementation. Meanwhile, the loss is caused by a third party for unlawful acts. With the enactment of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright ("UUHC 2014"), the parties bound in the license agreement can be better protected, coupled with the enactment of the implementing regulations of the regulation in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 36 of 2018 concerning Recording of Intellectual Property License Agreements ("PP 36/2018"). In this case, the case study of Semarang District Court Decision Number 4/Pdt.Sus-HKI/2019 Jo. Supreme Court Decision Number 882.K/Pdt.Sus-HKI/2019 is further analyzed, along with the consideration of the Panel of Judges in deciding the case.*

*The type of research used in this legal writing is doctrinal legal research of a descriptive nature. Meanwhile, the types of data used are primary data obtained from laws and regulations and secondary data obtained from studies of legal literature through literature studies and interviews with sources.*

*The results show that there are several conclusions obtained. First, the validity of the license agreement that has legal consequences for third parties is valid and has permanent legal force. Second, the actions of the third party in this case have been qualified as illegal acts based on Article 1365 Civil Code. Third, the judge's consideration in conducting legal discovery because there is still a legal vacuum in deciding the case. In its legal considerations, the Panel of Judges applies Customary Law or Norms to the recording of license agreements as long as there is approval of the registration by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, even though there is no norm in writing saying the implementing regulations.*

***Keywords: License Agreement, Tort, Copyrights, Neighboring Rights.***

---

\* Penelitian dilaksanakan dalam rangka penulisan akhir sebagai syarat kelulusan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

\*\* Putti Zahra Dwi Athifah Wilyadi

\*\*\* Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis mengenai keabsahan suatu perjanjian lisensi yang berimplikasi hukum terhadap pihak ketiga yang kemudian bermuara pada perbuatan melawan hukum. Perjanjian yang seharusnya memberi keuntungan kepada pihak yang terikat dalam perjanjian justru dapat menimbulkan kerugian dalam pelaksanaannya. Adapun, kerugian tersebut disebabkan oleh pihak ketiga atas perbuatan melawan hukum. Dengan berlakunya Undang-Undang Hak Cipta (“UUHC 2014”), pihak yang terikat dalam perjanjian lisensi dapat lebih dilindungi ditambah dengan diberlakukannya peraturan pelaksana regulasi tersebut dalam Peraturan Pemerintah tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (“PP 36/2018”). Dalam hal ini, dianalisis lebih lanjut mengenai studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/2019 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 882.K/Pdt.Sus-HKI/2019 dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara *in casu*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal bersifat deskriptif. Adapun, jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur pustaka hukum melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan narasumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kesimpulan yang didapatkan. *Pertama*, keabsahan perjanjian lisensi yang berakibat hukum bagi pihak ketiga adalah sah dan memiliki kekuatan hukum tetap. *Kedua*, perbuatan pihak ketiga dalam perkara *in casu* telah dikualifikasikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara. *Ketiga*, pertimbangan hakim dalam melakukan penemuan hukum karena adanya kekosongan hukum dalam perkara *in casu*. Majelis Hakim menerapkan Hukum atau Norma Kebiasaan atas pencatatan perjanjian lisensi sepanjang terdapat persetujuan atas pendaftaran tersebut oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia walaupun belum ada norma yang secara tertulis perihal peraturan pelaksanaannya.

**Kata kunci : Perjanjian Lisensi, Perbuatan Melawan Hukum, Hak Cipta, Hak Terkait.**

## A. PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa arus globalisasi yang semakin pesat telah mempengaruhi segala aspek perekonomian di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Melansir dari data Badan Pusat Statistik (“BPS”) mengenai proyeksi perekonomian negara, Indonesia berhasil mencapai tingkat persentase ekonomi pada Triwulan 1 pada Tahun 2023 sebesar 5,03% (lima koma nol tiga persen).<sup>1</sup> Angka tersebut cukup unggul

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik, “Ekonomi Indonesia Triwulan I-2023 Tumbuh 5,03 Persen,” <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/1998/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2023-tumbuh-5-03-persen--y-on-y-.html>, diakses pada 13 November 2023.

bila disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, yakni 4,5% (empat koma lima persen) pada triwulan yang sama.<sup>2</sup> Pesatnya pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia ini kerap kali didasarkan pada entitas bisnis yang direalisasikan oleh para pelaku usaha. Dengan demikian, terciptanya keuntungan yang dinamis dan progresif yang menjadi faktor pendorong pemulihan ekonomi nasional dan global.

Dalam dunia bisnis, pengelolaan hak cipta sebagai bagian dari kekayaan intelektual menjadi sebuah instrumen utama dalam memberi manfaat ekonomis dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Melalui pemanfaatan hak ekonomis atas Hak Kekayaan Intelektual (“HKI”) yang terkandung oleh pelaku usaha, terutama bagi Perusahaan. Adapun, upaya yang dilakukan atas komersialisasi tersebut dapat melalui suatu kerja sama dengan pihak lain guna memperoleh keuntungan bersama.<sup>3</sup> Hadirnya lisensi menjadi penting untuk mengalihkan hak dari pemberi izin kepada penerima izin atas objek HKI tersebut. Melalui prosedur perizinan yang ada, para pelaku usaha yang terlibat dapat menggunakan, mendistribusikan, dan/atau memanfaatkan objek kekayaan intelektual sehingga bermanfaat bagi para pihak berdasarkan kesepakatan dalam suatu perjanjian.

Adapun, perjanjian yang menjadi payung hukum dalam menjalankan bisnis objek HKI dikenal dengan ‘Perjanjian Lisensi.’ Eksistensi perjanjian ini digunakan oleh perusahaan sebagai strategi untuk mengoptimalkan nilai dari aset yang dimilikinya. Melalui perjanjian lisensi, terjadi pengalihan suatu hak tertentu kepada pihak lainnya untuk memanfaatkan keahlian atau sumber daya tambahan dalam mengembangkan kegiatan usaha yang sehingga dapat memperluas cakupan pasar dan meningkatkan omzet perusahaan. Dengan adanya kegiatan komersialisasi dalam melakukan pengalihan kepemilikan hak ekonomis yang melekat pada objek HKI tersebut, maka diharapkan akan menimbulkan kolaborasi yang saling menguntungkan bagi para pihak dalam perjanjian lisensi.<sup>4</sup> Selain itu, urgensi perjanjian lisensi juga berguna sebagai norma yang berlaku sekaligus keabsahan hukum dalam mengumumkan dan/atau

---

<sup>2</sup>Departemen Komunikasi Bank Sentral Republik Indonesia, “Pertumbuhan Indonesia Tetap Kuat,” <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Data%20Badan%20Pusat%20Statistik%20>, diakses pada 13 November 2023.

<sup>3</sup>Khairil Fahmi, Aspek Komersialisasi Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Perikatan, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 2, No.3, 2021, hlm. 437.

<sup>4</sup>Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 13.

memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkait dengan persyaratan tertentu.<sup>5</sup> Meskipun perjanjian lisensi memiliki manfaat besar, perusahaan juga dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam pengelolaannya. Salah satunya adalah harus memastikan bahwa apakah perjanjian tersebut sudah dilaksanakan sesuai hak dan kewajiban yang tertuang dalam klausula perjanjian sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak. Dengan demikian, untuk menghadapi persoalan tersebut, perlu mengacu dan meninjau kembali pada segala ketentuan Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.

Layaknya perjanjian pada umumnya, perjanjian lisensi menganut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) perihal 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan dalam melakukan perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.<sup>6</sup> Dengan berlakunya perjanjian lisensi tersebut yang secara sah telah mencapai kesepakatan, maka terdapat hubungan dan akibat hukum yang timbul antara pemberi lisensi (*licensor*) dengan penerima lisensi (*licensee*).<sup>7</sup> Dengan berlakunya konsep hukum perjanjian, maka aspek penting perjanjian lisensi dapat mencakup kapabilitas dalam memberi akses kepada pihak ketiga untuk menggunakan hak tertentu atas ciptaan lisensi tersebut. Pihak ketiga yang dimaksud dapat berupa pihak investor, mitra bisnis, mitra pemasok, atau bahkan konsumen yang mendapatkan izin atas pengelolaan aset HKI tersebut. Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“**UUHC**”) mengatur bahwa setiap Perjanjian Lisensi harus dicatatkan kepada Direktur Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI (“**Menteri**”) dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta.<sup>8</sup> Oleh karena perjanjian lisensi tersebut telah dicatatkan, maka akan memiliki konsekuensi hukum terhadap pihak ketiga.<sup>9</sup> Bahkan, mengenai legalitas pencatatan perjanjian lisensi tersebut telah diatur dalam regulasi yang secara khusus (*lex specialis*) dan telah diberlakukan hingga saat ini, yakni Peraturan

---

<sup>5</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) hlm. 29.

<sup>6</sup>*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), Ps. 1320.

<sup>7</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 97.

<sup>8</sup>Undang-Undang Tentang Hak Cipta, UU Nomor 28 Tahun 2014. LN Tahun 2014 No. 266 TLN No. 5599, selanjutnya disebut UUHC, Pasal. 83 ayat (1).

<sup>9</sup>UUHC, Pasal. 83 ayat (3).

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (“PP 36/2018”).

Salah satu bentuk perjanjian lisensi yang menjadi topik penulisan Penulis adalah Perjanjian Lisensi Hak Cipta serta Hak Terkait antara *Federation International De Football Association* (“FIFA”) dengan PT Inter Sports Marketing (“PT ISM”). Dalam perjanjian lisensi tersebut, telah disepakati yang pada pokoknya terdapat pengalihan hak cipta serta hak terkait (hak siar) dalam Edisi XX atas pertandingan sepak bola dalam acara yang berada di bawah naungan FIFA pada tahun 2014 silam. Adapun, PT ISM juga telah melakukan ekspansi bisnis secara eksklusif melalui pemberian sub lisensi kepada berbagai pihak, baik dari lembaga penyiaran saluran televisi, hingga penunjukan PT NONBAR yang menjadi koordinator tunggal terhadap aktivitas penayangan siaran piala dunia, terutama pada berbagai sektor komersial, seperti hotel, kafe, apartemen, dan lain sebagainya. Namun demikian, perjanjian lisensi yang mengikat antara PT ISM dengan FIFA tersebut ternyata masih menimbulkan bentuk kekosongan hukum (*vacuum of law*). Hal demikian dibuktikan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang muncul akibat dari perjanjian lisensi itu sendiri. Di mana, pada saat waktu terjadinya perkara tersebut, memang belum diundangkannya peraturan pelaksana atas pencatatan perjanjian lisensi yang akan berakibat hukum bagi pihak ketiga. Akan tetapi, atas itikad baik dan inisiatifnya, tertanggal 23 Mei 2014, PT ISM telah melakukan permohonan pencatatan perjanjian lisensi kepada Menteri dengan mendapatkan pengesahan berupa stempel sebagai bentuk persetujuan. Hal tersebut dilakukan oleh PT ISM guna mempertahankan haknya, walaupun saat itu belum adanya Keputusan Presiden mengenai keabsahan pencatatan perjanjian lisensi di Indonesia.

Selanjutnya, permasalahan hukum yang terdapat dalam kasus *a quo* adalah terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Setia Abadi d/a Hotel Grand Tjokro Yogyakarta (“**Hotel Grand Tjokro Yogyakarta**”) yang melakukan penayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014 (“**Piala Dunia**”) di beberapa area hotel, tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT ISM. Sebagai Penerima lisensi dan/atau Pemegang Hak Cipta serta Hak Terkait satu-satunya di negara Indonesia, PT ISM merasa dirugikan atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Hotel Grand Tjokro Yogyakarta yang bertindak sebagai pihak ketiga yang tidak terikat atas perjanjian lisensi tersebut. Bahkan, PT ISM juga mendapatkan teguran dari FIFA dan

ancaman agar tidak mendapatkan izin siaran kembali selama 3 (tiga) tahun kedepan. Hal tersebut menjadikan PT ISM merasa bahwa telah tercemarnya nama baik perusahaan pada segmen bisnis dalam kancah internasional yang selama ini dibangun dan dipertahankan dengan baik olehnya. Atas pemaparan kasus posisi dalam perkara *in casu*, sekiranya memang diperlukan suatu payung hukum guna melindungi hak pencipta sebagai korban yang merasa dirugikan atas Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian, tidak adanya kerugian yang berkepanjangan dalam pelaksanaan perjanjian lisensi di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis tentang indikator unsur perbuatan melawan hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar gugatan dalam melaksanakan penerapan perjanjian lisensi dari segi keperdataan di Indonesia. Dengan demikian, adanya pertanggungjawaban oknum yang tidak bertanggung jawab dalam penyalahgunaan objek perjanjian lisensi ini menjadi hal yang krusial karena melibatkan pemungutan hak royalti yang seharusnya dipenuhi terhadap pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait sehingga sekiranya dapat mengantisipasi adanya suatu perbuatan melawan hukum di kemudian hari.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam topik yang dikaji dalam skripsi ini dilandaskan pada Penelitian Doktrinal. Adapun, metode penelitian ini merupakan metode yang paling banyak dipakai dalam penelitian hukum yang memfokuskan peneliti pada doktrin yang merupakan sintesa dari identifikasi sumber hukum yang akan diteliti, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran dan analisis terhadap sumber hukum tersebut dengan pendekatan analitis, historis, filosofis, dan komparatif.<sup>10</sup> Lebih lanjut, sifat penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu memberi sebuah konstruksi terhadap suatu keadaan atau gejala untuk menentukan permasalahan dalam gejala yang dimaksud. Kemudian, penelitian ini juga bersifat evaluatif yang menitikberatkan kepada penilaian terhadap suatu kegiatan yang sudah diselenggarakan.<sup>11</sup> Penerapan dari penelitian ini diharapkan pada sebuah tujuan *Problem Focused Research*, yaitu mencari solusi

---

<sup>10</sup>P. Ishwara Bhat, *Idea and Methods of Legal Research*, (Oxford: Oxford University Press, 2019), hm. 28.

<sup>11</sup>Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-10, hlm. 4.

pemecahan masalah yang diangkat dengan cara mengelaborasi antara 2 (dua) unsur, baik teori maupun praktik. Penelitian ini menggunakan metode analisis Data Kualitatif yang didapatkan dari berbagai literatur, yang akan banyak memaparkan pembahasan suatu isu hukum dengan kajian teori hukum yang tumbuh di masyarakat serta regulasi yang berkaitan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data primer didapatkan berupa sumber data yang langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan dengan metode wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian, yaitu wawancara dengan Bapak Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Narasumber. Adapun, Data sekunder terbagi atas berbagai bahan hukum, yaitu Bahan Hukum Primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, serta konvensi internasional terkait kekayaan intelektual lainnya, seperti Konvensi Roma 1961, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1995 Tentang Pengesahan *Asean Framework Agreement On Intellectual Property Cooperation*, dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works*. Selain itu, Bahan Hukum Sekunder, berupa Buku, Jurnal dan Artikel mengenai hukum perikatan dan hak kekayaan intelektual, Skripsi dan Tesis dan Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Narasumber. Kemudian, Bahan Hukum Tersier terkait seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1) Perjanjian Lisensi sebagai Perjanjian *Innominaat***

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1319 KUHPERdata perihal jenis perjanjian baik bernama maupun tidak bernama tetap tunduk pada pengaturan umum dalam KUHPERdata. Dengan demikian, seluruh perjanjian tidak bernama yang tidak diatur secara tegas ketentuannya dalam KUHPERdata, seperti perjanjian lisensi, maka

wajib untuk tetap tunduk pada pengaturan perjanjian sebagaimana yang diamanatkan dalam Buku III KUHPdata tersebut.<sup>12</sup> Secara spesifik, pengaturan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 1233 hingga 1456 KUHPdata mengenai syarat sah perjanjian, hapusnya perjanjian, berakhirnya perjanjian, hingga penafsiran perjanjian.<sup>13</sup>

Kedudukan perjanjian lisensi di Indonesia adalah sah sepanjang jenis perjanjian *innominaat* ini tidak bertentangan atau kontradiktif terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku, tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hal ini juga sejalan apa yang termaktub dalam Pasal 82 ayat (1) jo. ayat (2) UUHC bahwa perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan yang merugikan roda perekonomian negara serta tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia.<sup>14</sup> Dengan demikian, perjanjian lisensi yang mengikat dan disepakati oleh pemberi lisensi (*licensor*) dan penerima lisensi (*licensee*) adalah absah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak.

## **2) Akibat Hukum Atas Perjanjian Lisensi yang Berimplikasi Pada Perbuatan Melawan Hukum**

Layaknya sebuah perjanjian pada umumnya, keabsahan perjanjian lisensi hak cipta serta hak terkait dapat merujuk pada Pasal 1338 KUHPdata yang mengatur mengenai perjanjian berlaku sebagai undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Adapun, klausula pasal ini mencerminkan Asas *Pacta Sunt Servanda* yang menjadi sebuah parameter para pihak dalam merumuskan dan melaksanakan perjanjian berdasarkan hubungan kontraktual yang mengikat keduanya. Perjanjian tersebut adalah sah sepanjang aktualisasi perjanjian tersebut tidak merugikan berbagai pihak terkait, dalam hal ini para pihak dalam perjanjian, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, konsensualisme antara para pihak akan selalu berlaku layaknya undang-undang yang dibuat oleh mereka.<sup>15</sup> Lebih lanjut, Pasal 1340 KUHPdata mengatur tentang akibat hukum suatu perjanjian yang tidak dapat memberi keuntungan atau kerugian bagi pihak ketiga. Menurut hemat Penulis, pengaturan

---

<sup>12</sup>Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak...*, hlm.6.

<sup>13</sup>Fuady, Munir, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 348.

<sup>14</sup>UUHC, Pasal 82.

<sup>15</sup>I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan Hukum Perjanjian Dalam Perancangan Kontrak*, (Denpasar: Udayana University Press, 2010), hlm. 34.



tersebut memiliki korelasi dengan Pasal 83 ayat (1) jo. ayat (3) UUHC bahwa perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya ke daftar umum perjanjian lisensi hak cipta kepada Menteri. Apabila tidak dicatatkan, maka perjanjian lisensi tersebut tidak dapat memiliki akibat hukum bagi pihak ketiga.<sup>16</sup> Lebih lanjut, dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (“PP 36/2018”) yang kemudian dianggap sebagai peraturan pelaksana pencatatan perjanjian lisensi atas Undang-Undang Hak Cipta, pemahaman akan akibat hukum tersebut semakin konkrit. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (4) PP 36/2018 Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dan tidak diumumkan, tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga.<sup>17</sup>

Dalam perkara *in casu*, dengan disepakatinya perjanjian lisensi antara FIFA dengan Penggugat tertanggal 5 Mei 2011, maka perjanjian tersebut telah berlaku sepanjang telah memenuhi syarat sah perjanjian. Adapun, perjanjian tersebut memegang peranan sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, baik FIFA dengan Penggugat. Dengan berlakunya perjanjian tersebut, terpenuhinya akibat hukum yang seharusnya tidak dapat menguntungkan maupun merugikan bagi pihak lain. Kemudian, Penggugat sebagai subjek hukum memang memiliki itikad baik dalam melindungi hak cipta serta hak terkait yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi. Hal demikian dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan memohon pencatatan perjanjian lisensi kepada Menteri tertanggal 23 Mei 2014 serta pada perjanjian tersebut kemudian telah dicatat, diberi stempel, serta dibayarkan biaya pencatatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta selaku undang-undang yang berlaku pada saat itu. Adapun, sekalipun pada saat itu belum terdapat peraturan pelaksanaan pencatatan perjanjian lisensi secara khusus, namun hal tersebut tidak menghentikan pencatatan lisensi itu sendiri. Bahkan, pihak yang tetap mengajukan permohonan tersebut dianggap memiliki itikad baik walaupun belum ada Keputusan Presiden yang diberlakukan walaupun hanya berbentuk stempel sebagai bukti serah terima dalam pencatatan pendaftaran ke Menteri. Dengan adanya kebiasaan penerimaan pencatatan demikian, sepanjang tidak adanya sanggahan atas perjanjian lisensi hak cipta serta hak terkait yang didaftarkan, maka kedudukan pencatatan tersebut dianggap secara kontinu atau

---

<sup>16</sup>UUHC, Pasal. 83 ayat (1) jo. ayat (3).

<sup>17</sup>PP 36/2018, Pasal 15 ayat (4).

berkembang menjadi sebuah norma kebiasaan yang dapat dianggap sah dan diterima secara hukum. Lebih lanjut, dikaitkan dengan Ketentuan Peralihan dalam Pasal 20 jo. 21 PP 36/2018 bahwa pencatatan perjanjian lisensi yang lebih dulu ditentukan oleh Menteri dianggap telah berlaku hingga masa waktunya berakhir. Terlebih, pada saat PP tersebut mulai diberlakukan, pencatatan perjanjian Lisensi tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan substansi regulasi ini. Dengan demikian, adanya pencatatan perjanjian lisensi tersebut, maka keabsahan perjanjian lisensi antara Penggugat dengan FIFA yang dicatatkan kepada Menteri tertanggal 23 Mei 2014 serta telah diterima dan tercatat pada hari yang sama adalah sah di mata hukum sehingga sudah sepatutnya memiliki implikasi hukum bagi pihak ketiga, dalam hal ini adalah Hotel Grand Tjokro Yogyakarta selaku Tergugat.

### **3) Terpenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Majelis Hakim dalam putusan tingkat pertama perkara *in casu* menyatakan dalam amar Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Smg bahwa PT Setia Abadi Sentosa d/a. Hotel Grand Tjokro Yogyakarta selaku Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana putusan tingkat pertama tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim Agung di putusan kasasi dalam Putusan Nomor 882.K/Pdt-Sus-HKI/2019. Kemudian Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, Penulis telah mengelaborasi hak dan kewenangan Penggugat sebagai badan hukum yang menerima lisensi atas keeksklusifan FIFA, sehingga dapat diuraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam analisis sebagai berikut:

#### **A) Adanya Perbuatan**

Unsur ‘perbuatan’ merupakan unsur yang fundamental untuk membuktikan ada atau tidaknya hingga perbuatan seperti apa yang dilakukan seseorang dalam konteks perbuatan melawan hukum tersebut. Dimana, unsur ini terbagi atas perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Dalam perkara *in casu*, perbuatan Tergugat dikualifikasikan sebagai perbuatan aktif. Di mana Tergugat secara kesadaran penuh dan mengetahui bahwa perbuatan atas siaran piala dunia tanpa melalui prosedur yang sudah diketahuinya melalui sosialisasi sebelumnya memiliki larangan dan sanksi yang telah ditetapkan. Bahkan, Tergugat tidak

memiliki itikad baik (*good faith*) untuk segera mengurus perizinan atas siaran piala dunia kepada Penggugat dan PT NONBAR. Hal tersebut dilakukan oleh Tergugat dilakukan secara sadar dengan kesadaran penuh sehingga dikualifikasikan telah melakukan suatu perbuatan yang secara aktif dalam mengabaikan suatu kewajiban atau keharusan untuk dilakukan. Dengan demikian, unsur ‘Perbuatan’ atas perbuatan melawan hukum dalam perkara *in casu* telah terpenuhi.

## **B) Adanya Perbuatan**

Unsur ‘melawan hukum’ dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1365 KUHPerdata memang dimaksudkan terhadap perbuatan yang secara jelas dan terang telah kontradiktif dengan hukum positif Indonesia. Adapun, konsep tersebut mulai hidup menjadi perbuatan yang bertentangan dengan berbagai aspek kehidupan.

Kemudian Pasal 9 ayat (2) jo. (3) UUHC mengatur bahwa tiap orang yang ingin mendapatkan hak ekonomi atas hak cipta atau hak terkait, maka perlu mendapatkan izin dan tidak diperbolehkan menggandakan secara komersial tanpa didahului oleh izin (*consent*) yang dimaksud. Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (1) huruf f jo. Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC menyebutkan bahwa pada pokoknya pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait memiliki hak ekonomi atas pertunjukan ciptaannya dan ciptaan yang dilindungi salah satunya berupa karya sinematografi. Selanjutnya, mengacu pada Pasal 80 ayat (3) UUHC, disebutkan bahwa Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait memiliki kewenangan untuk memberikan lisensi bagi pihak lain untuk melaksanakan perbuatan melalui sebuah perjanjian tertulis sesuai dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC dengan adanya kewajiban pihak yang tertuju tersebut untuk memberikan Royalti kepada sepanjang masih dalam jangka waktu berdasarkan perjanjian lisensi dari *licensor* kepada *licensee*. Apabila dikorelasikan dengan perkara *in casu*, Tergugat, sebuah kegiatan usaha yang berkecimpung dalam lingkup bisnis terhadap segmen jasa akomodasi atau penginapan, telah melakukan kegiatan komersialisasi, yakni dengan melakukan penayangan siaran piala dunia yang dikualifikasikan sebagai karya sinematografi, kepada segenap pengunjung hotel. Dengan kata lain, Tergugat merupakan pihak yang telah secara implisit

melakukan kegiatan komersial (*indirect commercial*) saat memberikan pelayanan (*service*) kepada tamu hotel sehingga memperoleh suatu hak ekonomis atas pemutaran siaran tersebut tanpa adanya perizinan dari Penggugat. Adapun, hak ekonomis yang dimaksud berupa tidak dilakukannya pemenuhan pembayaran royalti atas pendistribusian, penggandaan, dan pengumuman siaran yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat.

Kegiatan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam uraian diatas dilakukan secara sadar, tanpa izin, dan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku Pemegang Hak Cipta serta Hak Terkait dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum sesuai Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 9 ayat (3) jo. Pasal 40 ayat (1) huruf (m) jo. Pasal 80 ayat (3) UUHC. Oleh karena itu, upaya hukum yang diajukan oleh Penggugat atas gugatan perbuatan melawan hukum adalah telah tepat dan sesuai. Dengan dipaparkannya uraian tersebut, maka unsur ‘melawan hukum’ terhadap Tergugat dalam perkara *in casu* telah terpenuhi.

### **C) Adanya Kesalahan (*Schuld*)**

Pada dasarnya, untuk menentukan unsur ‘kesalahan’ dalam perbuatan melawan hukum dapat mengacu pada terpenuhinya elemen berikut:<sup>18</sup>

1. Melakukan secara insyaf (*state of mind*);
2. Menimbulkan implikasi atas kesalahan tersebut; dan
3. Adanya kesadaran bahwa konsekuensi yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut “benar akan” terjadi.

Lebih lanjut, diterapkannya Doktrin Kepastian yang Substansial (*Substantial Certainty Rule*) sebagai asas yang dianut dalam mengklasifikasikan apakah pelaku perbuatan melawan hukum tersebut melakukan secara sengaja dengan substantial (pasti) bahwa tindakannya itu akan membawa akibat yang merugikan pihak lain.

Apabila teoritis tersebut dikaitkan dengan perkara *in casu*, maka Perbuatan yang secara nyata sebagai wujud terpenuhinya unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah unsur ‘kesengajaan’ berupa pelanggaran hak cipta serta hak terkait. Tindakan kesengajaan tersebut dapat bermula dari tujuan Tergugat untuk nilai ekonomis

---

<sup>18</sup>Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum ...*, hlm. 48.

melalui siaran tayangan gratis (*Free to Air*) dari siaran ANTV dan TV One di area komersial secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat. Di mana, sebelumnya Tergugat telah menghadiri sosialisasi penayangan siaran piala dunia yang diadakan oleh PT NONBAR di Ruang Boko Hotel Grand Quality Yogyakarta pada 3 Juni 2014. Namun demikian, tertanggal 17 Juni 2014 pada pukul 00.00 WIB dan 24 Juni 2014 pada pukul 02.45 WIB pada hotel milik Tergugat telah terjadi penayangan siaran piala dunia yang secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat.

Berdasarkan berbagai uraian teoritis dan analisis di atas, Penulis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat yang demikian mengindikasikan perbuatan kesengajaan dalam konteks perbuatan melawan hukum melalui pendekatan Doktrin Kepastian Substansial (*Substantial Certainty Rule*). Di mana, Tergugat sebenarnya telah sengaja dan mengetahui secara pasti akan akibat hukum yang akan terjadi apabila perbuatan tersebut tetap dilakukan yang memang melanggar peraturan perundang-undangan, peraturan serta larangan lisensi siaran piala dunia, baik melalui konferensi pers (*press conference*) dan sosialisasi secara masif, yang kemudian membawa akibat tertentu bahkan merugikan Penggugat. Dengan demikian, unsur ‘kesalahan’ atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam perkara *in casu* telah terpenuhi.

#### **D) Adanya Kerugian (*Schade*)**

Atas kesalahan dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka berdasarkan petitumnya, kerugian materil yang dirasa telah merugikan Penggugat adalah sejumlah Rp1.026.756.250.000,00 dengan penjabaran secara rinci sebagai berikut:

1. Biaya Pembelian lisensi dari FIFA sejumlah 54.000.0000 USD atau senilai Rp810.000.000,00;
2. Biaya penayangan lisensi tayangan piala dunia sejumlah Rp250.000.000,00;
3. Biaya denda atas diabaikannya somasi oleh Tergugat sejumlah Rp2.500.000.000,00;
4. Biaya penghargaan atas investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00;

5. Biaya keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat dan diinvestasikan dalam bentuk deposito kepada Bank Pemerintah sejumlah Rp3.506.250.000,00;
6. Biaya operasional perkara, baik litigasi maupun non litigasi, sebesar Rp500.000.000,00.

Sedangkan perihal kerugian immaterial, Penggugat telah tercemar nama baiknya dalam kancah internasional dengan mendapatkan teguran langsung dari FIFA untuk tidak mendapatkan izin tayangan sepak bola Liga Eropa UEFA, Liga Inggris, untuk 3 (tiga) tahun kedepan. Atas uraian kerugian immaterial tersebut, Penggugat merasa dirugikan dengan menuntut ganti kerugian secara immateriil sebesar Rp200.000.000,00. Dengan berbagai pemaparan yang telah Penulis uraikan diatas, unsur kerugian, baik secara materil maupun immateril, maka unsur 'kerugian' terhadap Tergugat dalam perkara *in casu* telah terpenuhi.

#### **E) Hubungan Kausalitas antara Perbuatan dengan Kerugian**

Dalam penerapan teori hubungan kausalitas dalam konteks perbuatan melawan hukum pada perkara *in casu*, Penulis berpegang pada Teori *Adequate* (*Adequate Veroorzaking*) yang dikemukakan oleh Von Kries. Penerapan teori ini dalam unsur hubungan kausalitas bahwa sebuah perbuatan melawan hukum harus dapat dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul dengan demikian dikatakan telah seimbang antara sebab-akibat. Dengan adanya uraian rangkaian perbuatan yang disertai kerugian atas tindakan mana yang betul-betul merugikan pihak, di mana, seluruh rangkaian perbuatan Tergugat menjadi suatu sebab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan atas kesadaran penuh dan sepengetahuannya akan akibat yang ditimbulkan yang secara kumulatif telah terpenuhi. Atas perbuatan Tergugat, wajar bilamana Penggugat merasa dirugikan sepanjang Penggugat juga telah dapat membuktikan unsur perbuatan melawan hukum dalam dalil gugatannya. Dengan demikian, menurut hemat Penulis, Tergugat dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa tuntutan ganti rugi sesuai dengan kisaran yang selayaknya telah benar-benar dinyatakan kerugian. Berdasarkan kumulasi pemaparan yang telah Penulis uraikan, maka unsur 'hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian' oleh Tergugat telah terpenuhi.

**4) Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara pada Putusan Nomor 4/Pdt-Sus-HKI/2019 jo. Nomor 882.K/Pdt-Sus-HKI/2019**

Majelis Hakim pada putusan tingkat pertama menyatakan bahwa perjanjian lisensi (*license agreement*) antara FIFA dengan Penggugat telah dinyatakan sah dan berimplikasi pada pihak ketiga. Selanjutnya, perihal belum terdapat pengaturan terhadap aturan pelaksanaan memang menjadi suatu kekosongan hukum pada saat pembuktian sengketa dalam perkara *in casu*. Majelis Hakim memang menemukan suatu kekosongan hukum (*vacuum of law*). Hal tersebut didasarkan atas pada waktu terjadinya perkara *in casu*, belum ada pengaturan yang pasti mengenai peraturan pelaksanaan atas Pasal 47 ayat (2) UUHC 19/2002, tepatnya pada PP 36/2018 mengenai pencatatan perjanjian lisensi yang baru diberlakukan sejak 27 Juli 2018. Namun hal tersebut tidak serta merta Majelis Hakim akan menolak perkara dan mengabaikan hak Penggugat yang merasa dirugikan. Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menggali kekosongan tersebut dan menciptakan suatu pembaharuan atau penemuan hukum. Kemudian, Majelis Hakim sekiranya memperhatikan adanya itikad baik (*good faith*) Penggugat dalam melakukan pemenuhan kewajiban hukumnya walaupun pada saat terjadinya perkara *in casu* belum ada Keppres yang mengatur secara tegas mengenai prosedur pencatatan perjanjian lisensi. Karena pun sebenarnya, yang belum ada hanya lah berupa aturan pelaksanaanya, bukan kewajiban pencatatan perjanjian lisensi apabila ingin berakibat hukum bagi pihak ketiga. Rangkaian peristiwa tersebut di atas kemudian menjadi bahan pertimbangan hakim yang kemudian memaknai sebagai ‘Hukum Kebiasaan’ yang norma yang berkembang di masyarakat. Dengan kata lain, telah menjadi suatu kebiasaan untuk melakukan pencatatan perjanjian lisensi yang memang kemudian diterima oleh Menteri. Dengan demikian, yurisprudensi tersebut dapat menjadi suatu norma hukum yang mengikat secara sah dan meyakinkan meskipun pada saat terjadinya perkara *in casu* belum ada hukum normatif secara tertulis. Hal tersebut secara otomatis menimbulkan konsekuensi hukum pada Tergugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehnya.

Namun dalam *Judex Juris* Mahkamah Agung, dinyatakan tidak adanya pembuktian kegiatan ‘nonton bareng’ di hotel Tergugat yang dipungut secara

komersial, baik berupa pemungutan tiket nonton, melainkan hanya dalam *Showing Room* melalui lembaga penyiaran swasta tidak membayar atas siaran gratis (*Free to Air*). Menurut pendapat Penulis, Tergugat sebagai hotel yang dikategorikan sebagai kegiatan usaha yang untuk mendapatkan keuntungan komersial bahkan perbuatan tersebut dilakukan di area komersial. Adapun, hotel tidak dapat dikatakan sebagai konsumen akhir (*end user*), melainkan selaku pihak yang berkegiatan usaha sebagai penyedia yang menyalurkan akomodasi pelayanan (*service*) kepada pengunjung hotel selaku konsumen. Dengan kata lain, meskipun pemutaran siaran piala dunia berada di *Showing Room* pada hotel milik Tergugat yang berkesan dibebaskan kepada setiap pengunjung hotel untuk dapat memilih untuk menikmati siaran gratis secara pribadi (*privacy rights*) yang bersumber dari badan penyiaran swasta, dalam hal ini ANTV dan TV One, tetap saja perbuatan menyiarkannya tersebut berada di area komersial. Dimana, atas penayangan siaran piala dunia tersebut memberi kemungkinan untuk semakin mengundang massa sehingga menjadi pengunjung tamu hotel yang selanjutnya membayar biaya penginapan yang sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, Tergugat telah melakukan *indirect commercial*. Dengan demikian, perbuatan Tergugat yang demikian dapat dikualifikasikan untuk kepentingan pribadi yang secara tanpa hak dan telah bertentangan dengan hukum yang semata-mata dari hasil karya cipta atau produk terkait milik Penggugat.

#### **D. SIMPULAN**

1. Pada dasarnya, eksistensi perjanjian lisensi telah diakui sejak disepakatinya perjanjian antara pemberi lisensi (*licensor*) dan penerima lisensi (*licensee*) sehingga berlaku Asas *Pacta Sunt Servanda* sesuai Pasal 1338 ayat (1) jo. 1340 KUHPerduta. Adapun, dalam perkara *in casu*, perjanjian lisensi tertanggal 5 Mei 2011 antara Penggugat dengan FIFA selaku *licensor* telah dicatatkan pada daftar umum perjanjian lisensi kepada Direktorat Hak Cipta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dengan mengacu pada dasar hukum dalam menentukan akibat hukum perjanjian lisensi bagi pihak ketiga antara lain adalah Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 jo. Pasal 83 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. jo. Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat



(4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, atas pencatatan dengan nomor No.092/dn-hc/TMP-ISM/V/014, maka perjanjian tersebut memiliki keabsahan yang memiliki kekuatan hukum tetap sehingga seyogyanya akan berimplikasi pada pihak ketiga. Selain sebagai formalitas, fungsi pencatatan perjanjian lisensi juga dapat digunakan sebagai alat pembuktian apabila timbul suatu perkara di kemudian hari. Dengan demikian, pihak ketiga dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta serta hak terkait.

2. Tindakan Tergugat sebagai pihak ketiga dalam memutarakan siaran piala dunia secara tanpa izin dari Penggugat yang dilakukan untuk kepentingan komersialisasi telah memenuhi perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata pada Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/2019. Adapun, unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksud dapat mencakup unsur perbuatan, perbuatan yang melawan hukum, terdapat kesalahan, terdapat kerugian, serta hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian. Oleh karena semua unsur perbuatan melawan hukum tersebut di atas telah dipenuhi oleh Tergugat berdasarkan analisis yang telah Penulis uraikan dalam bab sebelumnya. Dengan demikian, perbuatan Tergugat berupa pelanggaran hak cipta serta hak terkait dalam perkara *in casu* telah meyakinkan dan sah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.
3. Dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/2019 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 882.K/Pdt.Sus-HKI/2019, Majelis Hakim masih menemukan adanya kekosongan hukum. Di mana, memang benar pada saat terjadinya perkara *in casu*, belum ada pengaturan yang pasti secara prosedural tentang peraturan pelaksanaan atas Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang pencatatan perjanjian lisensi kepada Menteri Terkait, tepatnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual mengenai pencatatan perjanjian lisensi yang baru diberlakukan sejak 27 Juli 2018. Namun belum adanya peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud diatas, bukan menjadi hambatan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara *in casu*. Dengan demikian, untuk mengatasi ketidakjelasan atas hal tersebut, Majelis Hakim melakukan sebuah penemuan hukum terhadap keabsahan perjanjian lisensi

dengan memaknai sebagai ‘Hukum Kebiasaan’ yang berkembang di masyarakat dalam melakukan pencatatan perjanjian lisensi. Kemudian, sepanjang pendaftaran tersebut dapat diterima dan diakui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, perjanjian lisensi hak cipta serta hak terkait dalam perkara *in casu* dapat menjadi suatu norma yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan sah dan berlakunya perjanjian lisensi serta menimbulkan konsekuensi hukum terhadap Tergugat selaku pihak ketiga meskipun pada saat terjadinya perkara *in casu* belum ada hukum secara tertulis.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*]. Diterjemahkan oleh Prof. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Hak Cipta*. UU No. 28 Tahun 2014. LN Tahun 2014 No. 266 TLN No. 5599.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*. UU Nomor 19 Tahun 2002. LN Tahun 2002 No. 85 TLN No. 4220.
- Peraturan Pemerintah Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual*, PP No. 36 Tahun 2018, LN Tahun 2018 No. 115 TLN No. 6229.

### II. Buku

- Adrian Sutedi. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2013). Hlm. 13.
- Agustina, Rosa. *Et al. Hukum Perikatan (Law of Obligations)*. Ed. 1. Denpasar: Pustaka Larasan. Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen. 2012.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program. Pascasarjana FHUI, 2003.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1991)
- P. Ishwara Bhat, *Idea and Methods of Legal Research*, (Oxford: Oxford University Press, 2019).
- Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Salim, H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Buku Kesatu. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

### III. Jurnal/Artikel/Makalah

Fahmi, Khairil. "Aspek Komersialisasi Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Perikatan." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*. Vol. 2 No. 3 (2021). Hlm. 437.

I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. *Implementasi Ketentuan Hukum Perjanjian Dalam Perancangan Kontrak*. Denpasar: Udayana University Press, 2010.

### IV. Internet

Badan Pusat Statistik. "*Ekonomi Indonesia Triwulan I-2023 Tumbuh 5,03 Persen,*"  
<https://www.bPs.go.id/pressrelease/2023/05/05/1998/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2023-tumbuh-5-03-persen--y-on-y-.html>. Diakses pada 13 November 2023.

Departemen Komunikasi Bank Sentral Republik Indonesia. "*Pertumbuhan Indonesia Tetap Kuat,*"  
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Data%20Badan%20Pusat%20Statistik%20>, Diakses pada 13 November 2023.